



## BUPATI WONOSOBO

### KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO NOMOR : 813.2 / 494 / BKD / 2009

#### TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

#### BUPATI WONOSOBO

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk Tahun Anggaran 2008 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;  
3.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;  
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5.Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2009;  
6.Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.
- Memperhatikan : Penetapan Sdr. PRIYO HANDOKO, A.Md NIP.198111082009031005 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 16 Februari 2009.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| N a m a               | : PRIYO HANDOKO, A.Md   |
| Tempat/Tanggal lahir  | : Wonosobo, 08 Nopember 1981  |
| N I P                 | : 198111082009031005  |
| Jenis kelamin         | : Pria  |
| Pendidikan            | : D.III TEKNIK ELEKTRO  |
| Golongan Ruang        | : II/c  |
| Masa Kerja golongan   | : 03 tahun 00 bulan   |
| Gaji pokok            | : 80 % X Rp.1.487.600,- = Rp.1.190.080,-                            |
| Tugas pada unit kerja | : Pranata Komputer pada Badan Keluarga Berencana Kabupaten Wonosobo |
| Instansi              | : Pemerintah Kabupaten Wonosobo.                                    |
- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



#### Tembusan Yth :

1. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
3. Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta di Yogyakarta ;
4. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Wonosobo ;
6. Inspektur Kabupaten Wonosobo ;
7. Pertinggal.